

EFEKTIVITAS LAYANAN POSKO BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Ni Kadek Intan Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nikadekintanpratiwi@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail: dewasugama@ymail.com.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar dan untuk memahami bagaimana kewajiban hakim atau majelis hakim dalam penunjukan penasihat hukum untuk terdakwa dengan dakwaan di atas 5 tahun. Metode penelitian yang dipilih penulis dalam penyusunan studi ini adalah metode penelitian empiris yakni dengan melakukan penelusuran data primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk kemudian dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dalam penulisan studi ini didapatkan dari proses wawancara dengan narasumber terpercaya yang berkecimpung langsung dalam pelaksanaan posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga menghasilkan data yang akurat. Posbakum sendiri merupakan suatu bentuk layanan hukum yang diprogramkan pemerintah kepada masyarakat miskin (golongan kurang mampu) dalam mengakses layanan hukum secara gratis (cuma-cuma). Pengertian bantuan hukum sendiri menurut pasal 1 Angka 1 UU Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011) "Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jasa bantuan dalam perkara pidana maupun perdata, litigasi maupun non litigasi di pos bantuan hukum (posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar berjalan dengan sangat efektif baik layanan bantuan hukum litigasi maupun bantuan hukum non litigasi yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah kasus khususnya pidana yang telah didampingi posbakum beberapa tahun belakangan, tercatat kasus narkoba adalah kasus yang paling banyak ditangani posbakum Pengadilan Negeri Denpasar dalam kurun waktu 2021-2023.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Pengadilan Negeri Denpasar, Posbakum

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of posbakum services at the Denpasar District Court and to find out the obligations of the judge or panel of judges in appointing legal advisors for defendants with charges over 5 years old. The research method chosen by the author in preparing this study is an empirical research method, namely by searching primary and secondary data related to the problems raised and then comparing them with the applicable laws and regulations. The data in writing this study was obtained from an interview process with trusted sources who were directly involved in the implementation of posbakum at the Denpasar District Court, thereby producing accurate data. Posbakum itself is a form of legal service programmed by the government for the poor (underprivileged groups) to access legal services for free. The definition of legal aid itself is according to Article 1 Number 1 of the Legal Aid Law (UU No. 16 of 2011) "Legal services provided by Legal Aid Providers free of charge to Legal Aid Recipients". The results of the study show that the implementation of providing assistance services in criminal and civil cases, litigation and non-litigation at the legal aid post (posbakum) of the Denpasar District Court is running very effectively, both litigation legal aid services and non-litigation legal aid services as indicated by the high number of cases, especially criminal cases. who have been assisted by the post of Bakum in recent years, it is recorded that narcotics cases are the most frequently handled by the Posbakum of the Dendapasar District Court in the period 2021-2023.

Keywords: Legal Aid, Poor People, Denpasar District Court, Posbakum

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang, tanpa memandang asal usul maupun latar belakang. Negara wajib memberikan setiap orang tanpa terkecuali hak atas perlakuan dan kedudukan yang setara di depan mata hukum (*equality before the law*). Layanan bantuan hukum memiliki peran krusial dalam menjamin akses keadilan bagi individu atau kelompok yang terbatas secara finansial. Di tengah kompleksitas sistem hukum yang kadang membingungkan, banyak masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai, padahal hak-hak mereka perlu dilindungi dan dipertahankan. Di Indonesia, layanan bantuan hukum berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat mengakses keadilan yang setara. Dengan memberikan konsultasi, pendampingan di pengadilan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen hukum, layanan ini berusaha untuk menanggulangi ketidaksetaraan dalam sistem hukum, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan sosial dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mengatur hal tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum."

Ini memberikan dasar bagi penerapan hukum yang menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menggarisbawahi bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjamin hak seorang terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses pembelaan dirinya, baik melalui penasihat hukum maupun cara lain, sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses yang setara kepada semua warga negara, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial, agar dapat menikmati hak-hak hukum mereka secara adil.¹

Ketentuan di atas sekaligus menjadi landasan pokok dibentuknya UU Bantuan Hukum yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Dasar pertimbangan dibentuknya UU Bantuan Hukum menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 yakni adanya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakatnya yang tergolong dalam kategori kurang mampu (miskin) sebagai bentuk pelaksanaan *access to justice* atau akses terhadap keadilan. Selain hal tersebut UU Nomor 16 Tahun 2019 juga membuka kesempatan dan peluang perlindungan hukum warga negara yang sedang bergelut menjalani proses hukum.² *"Menurut pandangan Groenendijk dan Sloot terdapat 5 macam bantuan hukum antara lain:*

- a. *Bantuan Hukum Pencegahan (Preventif), merupakan salah satu bentuk bantuan hukum pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu perkara. Bantuan hukum preventif dilakukan dengan maksud memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban seorang warga negara*

¹ Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, dan I. Made Minggu Widyantara. "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 374

² Soebagyo, Soengeng Ari. "Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus PosbakumPekalongan)". Master thesis, Universitas Islam Sultan Agung (2023): 1

terutama di mata hukum pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai apa saja hak-hak dan kewajiban seorang warga negara terutama di mata hukum.³

- b. *Bantuan Hukum Diagnostik*, sederhananya bantuan diagnostic ini dapat diartikan sebagai asistensi hukum dalam bentuk konsultasi. Bantuan satu ini dapat dilakukan dengan memberikan *advice/nasehat-nasehat* hukum terhadap permasalahan hukum yang sedang terjadi,
- c. *Bantuan Hukum Pengendalian Konflik*, tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan secara efektif suatu permasalahan hukum konkret, dalam hal ini biasanya dengan melakukan asistensi hukum terhadap masyarakat dalam golongan miskin dalam memperjuangkan hak-haknya di muka persidangan.
- d. *Bantuan Hukum Pembentukan Hukum*, bantuan hukum satu ini cenderung berfokus terhadap upaya memancing/menciptakan yurisprudensi yang tegas dan jelas.
- e. *Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum*, merupakan suatu bantuan hukum yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan jalannya hukum di masyarakat baik oleh hakim atau penegak hukum lainnya agar sesuai dengan tujuan awal disahkannya hukum tersebut.”⁴

Syarat yang harus dipenuhi seorang pemberi bantuan hukum sendiri diatur dalam Pasal 18 (1) dan (2) UU Bantuan Hukum, yakni pemberi bantuan hukum wajib berbadan hukum, terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan, memiliki kesekretariatan dan kantor yang statis, kepengurusan dengan struktur yang jelas serta tentunya memiliki program bantuan hukum.⁵

Menyadari akan pentingnya penjaminan kesetaraan hak warga negara di mata hukum di mata hukum dan mengimplementasikan atensi pemerintah mengenai bantuan hukum itu sendiri maka perlu kita ketahui keberadaan salah satu lembaga hukum yang berperan besar dalam pemberian layanan hukum secara gratis bebas pungutan biaya di muka peradilan yakni layanan jasa Posbakum, posbakum sendiri merupakan singkatan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum jika ditelisik dari ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas bantuan hukum pemerintah yang diadakan oleh pengadilan tingkat pertama (I) guna memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini berupa bantuan hukum berbentuk penyuluhan, layanan konsultasi dan nasehat-nasehat hukum serta layanan pembuatan berkas hukum dan syarat-syarat administrasi yang diperlukan

³ Rahmat, Rahmat. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1.1 (2022): 132.

⁴ Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020): 409

⁵ Ganindra, Dyah Devina Maya. "Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 56 Kuhap Terkait Kewajiban Hakim Untuk Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Perkara Pidana". https://pnsumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf Diakses pada 3 September 2024

sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia.⁶ Pembentukan layanan posbakum di pengadilan sendiri dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya dari pengadilan itu sendiri dengan tetap memperhatikan kemudahan akses bagi masyarakat penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat, serta lansia.⁷

Sama halnya dengan pengadilan lainnya, Pengadilan Negeri Denpasar juga menyediakan layanan posbakum bagi masyarakat miskin. Pengadilan Negeri Denpasar sendiri merupakan pengadilan kelas 1 A yang menaungi 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A

No.	Kota Denpasar	Kabupaten Badung
1	Kecamatan Denpasar Utara	Kecamatan Petang
2	Kecamatan Denpasar Timur	Kecamatan Abiansemal
3	Kecamatan Denpasar Barat	Kecamatan Mengwi
4	Kecamatan Denpasar Selatan	Kecamatan Kuta
5		Kecamatan Kuta Utara
6		Kecamatan Kuta Selatan

Sumber data: Laman Resmi Pengadilan Negeri Denpasar

Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A terdiri dari dua wilayah yakni Kota Denpasar meliputi 4 Kecamatan dan Kabupaten Badung yang menaungi 6 kecamatan.⁸

Layanan posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar sendiri berjalan dengan sangat efektif, hal tersebut terlihat dari banyaknya angka kasus perkara yang telah didampingi posbakum mulai dari sekedar layanan konsultasi hingga pendampingan terdakwa di muka persidangan. Meskipun pelaksanaan layanan posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar dikategorikan efektif, namun tetap tidak menutup fakta masih tingginya ketidaktahuan masyarakat akan adanya layanan posbakum serta hak-hak dan kewajiban mereka selaku warga negara atas bantuan hukum di peradilan. Hal ini menimbulkan kecemasan dan keraguan di masyarakat dalam menghadapi perkara hukum yang tengah menimpa, terutama dengan kondisi ekonomi yang tidak mumpuni dalam menyediakan jasa penasehat hukum. Dalam studi ini, penulis menempatkan diri sebagai masyarakat awam dengan keterbatasan pengetahuan hukum khususnya dalam menghadapi perkara di Pengadilan. Dari penelitian terdahulu dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Denpasar" yang ditulis Ida Ayu Dwie Mas Gayatri pada Jurnal Kertha Negara, menjelaskan pelaksanaan layanan posbakum di PN Denpasar beserta data bantuan hukum Tahun 2019-2021 dan bagaimana kriteria orang miskin yang

⁶ Rahmat, Rahmat. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, No. 1 (2022): 132.

⁷ Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2019): 218

⁸ PN Denpasar.go.id. "Wilayah Yuridiksi" <https://www.pn-denpasar.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>. Diakses pada 2 Oktober 2024

berhak mendapatkan jasa bantuan hukum posbakum.⁹ Penulis dalam artikel ini yang berjudul "Efektivitas Layanan Posbakum Sebagai Upaya *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Denpasar" ingin menciptakan kesinambungan dengan penelitian terdahulu dengan mengangkat topik mengenai efektivitas layanan posbakum di PN Denpasar tentunya dengan data-data bantuan hukum terkini (2021-2023), dalam penelitian ini pula penulis berfokus terhadap hak-hak terdakwa atas bantuan hukum terkhususnya bagi tersangka dengan dakwaan di atas 5 (lima) tahun serta akibat hukum akan tidak terpenuhinya hak tersebut.

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penulis akan membahas lebih lanjut masalah tersebut dalam artikel jurnal dengan mengambil judul "Efektivitas Layanan Posbakum Sebagai Upaya *Access to Justice* Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Denpasar".

1.2. Rumusan Masalah

Bersuluh dari latar belakang masalah diatas, adapun masalah yang dapat penulis rumuskan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar?
2. Bagaimana kewajiban pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dengan dakwaan di atas 5 tahun?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelatarakan pelaksanaan layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar serta pemenuhan kewajiban bantuan hukum bagi terdakwa dengan dakwaan di atas 5 tahun.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih penulis dalam penyusunan studi ini adalah metode penelitian empiris yakni dengan melakukan penelusuran data primer dan sekunder yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk kemudian dikomparasikan dengan hukum positif (ketentuan perundang-undangan yang tengah berlaku). Studi ini menitikberatkan pada field study (studi lapangan) untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang apa yang penulis dapatkan di lapangan, penulis juga melakukan *literature study* (study kepustakaan) guna mendapatkan data sekunder untuk menyempurnakan penelitian ini¹⁰. Data yang penulis dapatkan dalam penulisan studi ini didapatkan langsung dari Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar dan hasil wawancara dengan narasumber terpercaya yang berkecimpung langsung dalam pelaksanaan posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga diharapkan menghasilkan data yang akurat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis (*descriptive analytics*), dimana penelitian ini memberikan deskripsi mengenai fakta-fakta empiris yang penulis temukan di lapangan dengan menggunakan *normative analytics* sehingga fakta-fakta yang penulis temukan memiliki makna dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam studi ini.

III. Hasil dan Pembahasan

⁹ Gayatri, Ida Ayu Dwie May, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 5. (2023): 373-378.

¹⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum". Sinar Grafika. 2021. 34

3.1. Pelaksanaan Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar

Bantuan Hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 adalah suatu jasa (layanan) hukum dimana layanan bantuan hukum tersebut didapatkan penerima bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) tanpa dikenakan pungutan biaya. Penerima bantuan hukum sendiri adalah golongan masyarakat yang tidak berdaya menyediakan pendamping (pengacara/advokat) untuk kepentingan pembelaan di muka peradilan khususnya bagi kaum wanita, masyarakat belum cukup umur (anak-anak), dan masyarakat penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan hukum positif yakni peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku (Pasal 27 SEMA Nomor 10 Tahun 2010).¹¹

Dalam memenuhi hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum melalui posbakum, suatu badan pengadilan negeri akan berkolaborasi dengan suatu lembaga penyedia jasa layanan hukum beserta LBH (Lembaga Bantuan Hukum).¹² Guna menjaga dan menjamin kualitas layanan jasa bantuan hukum di pengadilan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu lembaga penyedia jasa hukum.¹³ Adapun syarat yang harus dipenuhi suatu lembaga hukum agar dapat menjalin kerja sama dengan pengadilan negeri diatur dalam PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menurut ketentuan ini diatur bahwa untuk dapat memberikan bantuan hukum, suatu lembaga penyedia layanan hukum harus telah berbentuk badan hukum, minimal terakreditasi C, mempunyai kantor hukum/sekretariat pada domisili pengadilan negeri, melakukan dan melaksanakan program jasa bantuan hukum serta memiliki anggota dan kepengurusan yang jelas.¹⁴

Dalam mewujudkan *aces to justice* bagi masyarakat miskin, Pengadilan Negeri Denpasar sendiri bekerja sama dengan DPC Peradi Denpasar berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kurang mampu dalam memperjuangkan hak-haknya dalam menghadapi perkara di Pengadilan. Bentuk layanan hukum yang diberikan posbakum Pengadilan Negeri Denpasar dimulai dari yang paling sederhana yakni sekedar berbentuk layanan konsultasi hukum hingga pendampingan di muka persidangan. Sejauh ini, layanan posbakum yang dijalankan Pengadilan Negeri Denpasar terlaksana dengan sangat efektif baik itu kasus perdata maupun pidana. Masyarakat aktif memanfaatkan jasa layanan hukum mulai dari sekedar berkonsultasi saja. Hal ini dapat terlihat dari data laporan kasus yang ditangani posbakum selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1. "Data Bantuan Hukum Litigasi Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2021"

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Narkotika	507
2	Pembunuhan	7
3	Pencurian	9

¹¹ Rohmah, Siti Ngainnur. "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.3 (2022): 560.

¹² Astiawan, Ade Rudi. "Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)". Diss. IAIN Bone, (2020): 20

¹³ Donny Karauwan, "Bantuan Hukum di Indonesia" Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022. 4

¹⁴ Rahmadiana, Annisa, Lies Sulistiani, and Ajie Ramdan. "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Wicara* 2, No.1 (2023): 59

4	Tindak Pidana Korupsi	6
5	Penipuan	1
6	Persetubuhan	1
7	Perlindungan Anak	9
8	Tindak Pidana Perdagangan Orang	1
9	Sidang anak	1
10	Penggelapan	2
11	Kesehatan	1
12	ITE	10
13	Pemeriksaan	1
14	Pencabulan	1

Sumber data: Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar

Dari tabel 3.1. terlihat bahwa kasus pidana yang telah dibantu Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar di tahun 2021 yakni perkara Narkotika yakni sebanyak 507 kasus kemudian disusul kasus ITE sebanyak 10 kasus.

Tabel 3.2. "Data Bantuan Hukum Litigasi Pengadilan Negeri Denpasar 2022"

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Narkotika	435
2	Pencurian	4
3	Persetubuhan	2
4	Pencurian Anak	3
5	ITE	1
6	Perlindungan anak	8
7	Perbankan	1
8.	Senjata Tajam	2
9	Kesehatan	1
10	Pencabulan	1
11	Cukai	1
12	Kesusilaan	1
13	Lalu Lintas	1
14	Penggelapan	2
15	Tindak Pidana Korupsi	3

Sumber data: Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar

Tahun 2022, kasus Narkotika tetap menjadi kasus perkara yang paling banyak mendapatkan layanan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar yakni sebanyak 435 kasus, disusul kasus perlindungan anak sebanyak 8 kasus.

Tabel 3.3. "Data Bantuan Hukum Litigasi Pengadilan Negeri Denpasar 2023"

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Narkotika	453
2	Pencurian Anak	1
3	Kekerasan Seksual	1
4	Perlindungan anak	5
5	Tindak Pidana Perdagangan Orang	2
6	Senjata Tajam	1

7	Kesehatan	5
8	Pencabulan	2
9	Pengeroyokan	2
10	Pornografi	2
11	Penyelundupan	1
12	Perpajakan	1
13	Persetubuhan anak	1
14	Uang Palsu	1
15	Senjata api/ senjata tajam	1
16	TTPO & Pornografi	1
17	ITE & Pornografi	1
18	Tindak Pidana Korupsi	3
19	Perpajakan	1
20	Tindak Asusila	1
21	Penganiayaan	1
22	Pembunuhan	6

Sumber data: Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, narkoba tetap menjadi kasus yang menduduki posisi tertinggi penggunaan layanan posbakum tahun 2023 di Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan bantuan hukum di atas, dapat kita ketahui bahwasanya kasus narkoba adalah kasus dengan pemanfaatan layanan posbakum paling tinggi di Pengadilan Negeri Denpasar. Tercatat sebanyak 507 kasus di tahun 2021, 435 kasus di tahun 2022, dan sebanyak 453 kasus di tahun 2023. Menurut Kakoi Adi Surya selaku advokat/pengacara yang bertugas dan berkecimpung di Posbakum PN Denpasar, tidak terdapat kendala dan permasalahan yang signifikan dalam jalannya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Masyarakat dengan tertib dan saksama memanfaatkan fasilitas layanan bantuan hukum ini, kendala pelaksanaan posbakum sendiri terkadang karena sulitnya mendapatkan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan.¹⁵

3.2. Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Kepada Terdakwa dengan Dakwaan di Atas 5 Tahun

Hak atas bantuan hukum merupakan suatu pilar penting dalam dunia peradilan di Indonesia. Adanya bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjamin perlindungan keadilan dan kesamaan hak warga negara di mata hukum. Persamaan hak sendiri telah diatur secara eksplisit dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.¹⁶ Selain dalam dasar hukum kita yakni UUD NRI 1945, keadilan dan persamaan hak warga negara dimata hukum dan pemerintahan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Kakoi Adi Surya, SH (Advokat Posbakum PN Denpasar) Di Pengadilan Negeri Denpasar Pada Selasa, 2 Juli 2024

¹⁶ Leinussa, Joses Sandhy, dkk. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah". *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3, No. 1 (2023): 66

Acara Pidana (KUHAP).¹⁷ Pasal 56 Ayat (1) KUHAP telah menelatarakan dengan jelas bahwasanya seorang terdakwa perbuatan pidana yang didakwakan tuntutan hukuman mati atau didakwa dengan hukuman pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih juga bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang mengalami kendala dalam menyewa dan menyediakan jasa advokat bagi dirinya sendiri dengan dakwaan 5 tahun kurungan atau lebih maka pejabat yang terlibat dalam seluruh tingkat pemeriksaan peradilan memiliki kewajiban untuk menunjuk advokat/penasehat hukum bagi mereka yang memenuhi kriteria tersebut¹⁸. Menurut Notonegoro, kewajiban ialah suatu beban untuk memberikan suatu hal yang memang sudah semestinya diberikan dan dilakukan oleh satu pihak tertentu.

Secara garis besar, terdapat 2 kriteria wajib dalam pasal 56 KUHAP untuk mendapatkan hak atas layanan bantuan hukum bagi terdakwa yakni:

1. Ketika dakwaan atau ancaman yang diterima terdakwa adalah ancaman pidana mati atau dengan ancaman 15 tahun kurungan atau lebih. Kewajiban hakim/majelis hakim ini akan timbul apabila si tersangka tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya baik dalam keadaan berdaya/mampu maupun tidak. Sebaliknya apabila terdakwa telah berdaya menunjuk seorang atau kuasa hukum guna kepentingan pembelaan di peradilan maka kewajiban hakim/majelis hakim untuk membantu menunjuk penasehat hukum akan dianggap gugur.
2. Ketika terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana minimal 5 dengan kondisi terdakwa tidak berdaya (tidak mampu) menyediakan jasa advokat dalam kepentingan pembelaan di persidangan, maka pejabat terkait berkewajiban menentukan penasehat bagi terdakwa.¹⁹

Untuk memberikan gambaran lebih, penulis memberikan beberapa contoh ancaman pidana pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang membebaskan kewajiban penunjukan kuasa hukum kepada hakim. Penulis mengambil contoh pasal pada UU Narkotika sebagai kasus dengan penanganan terbanyak oleh Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar yakni UU Nomor 35 Tahun 2009, antara lain:

1. Pasal 113 Ayat (1)
Dalam Pasal 113 UU Narkotika dijelaskan bahwa barang siapa dengan tanpa hak/atau berbuat melawan hukum melakukan kegiatan produksi, pengimporan, pengeksportan, serta penyaluran narkotika golongan satu, diancamkan pidana kurungan penjara sesingkat-singkatnya lima (5) Tahun, serta paling maksimal lima belas (15) tahun.
2. Pasal 114 Ayat (1)
Dalam ini dijelaskan bahwa barang siapa dengan tanpa hak dan atau berbuat melawan hukum melakukan penawaran penjualan, penjualan, pembelian, penerimaan, serta berlaku sebagai perantara narkotika golongan satu,

¹⁷ Christina, Anggi Erika. "Pendampingan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Hukuman Pidana Penjara di Atas 5 Tahun: *Legal Counsel Assistance for Defendants with Prison Sentences Exceeding 5 Years.*" *Amicus Curiae* 1, No. 1 (2024): 35

¹⁸ Sofyan, Andi Muhammad, and M. H. Sh. *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media, 2020: 32

¹⁹ Oktavian, Alex, dan Hery Firmansyah. "Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid. Sus/2019/PN Tbh.)." *Jurnal Hukum Adigama* 5, No.1 (2022): 889

diancamkan pidana kurungan seumur hidup atau sekurang-kurangnya pidana kurungan 5 tahun dan paling maksimal 20 tahun.

3. Pasal 126 ayat (2)

Dalam hal pemakaian benda-benda yang tergolong ke dalam jenis narkotika terhadap individu lain atau terbukti memberikan obat-obatan yang tergolong narkotika golongan III untuk dipakai individu lain yang karena hal tersebut mengakibatkan/menimbulkan kematian atau kecacatan permanen, pelaku diancam dengan pidana kurungan sesingkat-singkatnya 5 tahun dan maksimal 15 tahun²⁰

Menelisik dari ketentuan pasal 56 KUHAP, setiap individu dengan persangkaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 Ayat (1), 114 Ayat (1) dan pasal 126 Ayat (1) UU Narkotika yang berada dalam kondisi tidak berdaya menunjuk kuasa hukumnya sendiri, maka wajib bagi hakim/majelis yang bertanggung jawab dalam perkara untuk menunjuk penasehat hukum untuk si terdakwa.²¹

Adapun konsekuensi hukum yang terjadi apabila pejabat (hakim/majelis hakim) yang bersangkutan gagal menunaikan kewajibannya dalam menunjuk penasehat hukum untuk pihak terdakwa tidak dapat disepelekan. Konsekuensi akan hal tersebut termuat dalam beberapa putusan MA (Mahkamah Agung) yang mengatur apabila suatu ketika terjadi ketidakpatuhan hakim/majelis hakim terhadap kewajibannya memberikan hak bantuan hukum terhadap terdakwa mengakibatkan batalnya prosesi hukum yang telah dilakukan. Berikut beberapa yurisprudensi MA (Mahkamah Agung) yang sekiranya relevan dengan akibat kelalaian pelaksanaan KUHAP pasal 56.²²

- a. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991, ditegaskan bahwa syarat-syarat permintaan tidak dapat dipenuhi, seperti halnya jika penyidik tidak menunjuk kuasa hukum bagi terdakwa sejak tahap awal penyidikan, maka tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau dianggap tidak sah.
- b. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367/K/Pid/1198, dijelaskan secara umum bahwa jika terdakwa atau tersangka tidak diberikan pendampingan hukum oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan, hal tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP. Akibatnya, Berita Acara Pidana (BAP) penyidikan dan proses penuntutan menjadi batal demi hukum, sehingga tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, meskipun dalam proses persidangan terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum.

4. Kesimpulan

Sejauh ini, layanan posbakum yang dijalankan Pengadilan Negeri Denpasar terlaksana dengan sangat efektif baik itu kasus perdata maupun pidana. Masyarakat aktif memanfaatkan jasa layanan hukum mulai dari sekedar berkonsultasi. Tercatat kasus pidana yang paling banyak memanfaatkan jasa layanan hukum posbakum

²⁰ Trijultian, Annisa, Yana Fajar Basori, dan M. Rijal Amirulloh. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Posbakum Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 10 (2022): 3399

²¹ Masna Yunita. *Bantuan Hukum Studi Puskobakum Fakultas Syari'ah*. Imam Bonjol Press. 2017: 21

²² Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, No. 1 (2021): 89

Pengadilan Negeri Denpasar adalah kasus pidana Narkotika yakni sebanyak 507 kasus di tahun 2021, 435 kasus di tahun 2022, dan sebanyak 453 kasus di Tahun 2023. Secara garis besar, terdapat 2 kriteria wajib dalam pasal 56 KUHAP untuk mendapatkan hak atas layanan bantuan hukum bagi terdakwa yakni apabila seorang terdakwa perbuatan pidana yang didakwakan tuntutan hukuman mati oleh negara atau didakwa dengan hukuman pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih juga bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang mengalami kendala dalam menyewa dan menyediakan jasa advokat bagi dirinya sendiri dengan dakwaan 5 tahun kurungan atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Donny Karauwan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022.
- Sofyan, Andi Muhammad, and M. H. Sh. *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media. 2020
- Masna Yunita. *Bantuan Hukum Studi Puskobakum Fakultas Syari'ah*. Imam Bonjol Press. 2017.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. 2021

Jurnal:

- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2019)
- Astiawan, Ade Rudi. *Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*. Diss. IAIN Bone, (2020)
- Christina, Anggi Erika. "Pendampingan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Hukuman Pidana Penjara di Atas 5 Tahun: *Legal Counsel Assistance for Defendants with Prison Sentences Exceeding 5 Years*." *Amicus Curiae* 1, No. 1 (2024)
- Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, dan I. Made Minggu Widyantara. "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021)
- Gayatri, Ida Ayu Dwie May, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 5. (2023)
- Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020)
- Jayadi, Ahkam. "Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB." *Alauddin Law Development Journal* 4.3 (2022)
- Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, No. 1 (2021)
- Leinussa, Joses Sandhy, dkk. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polsek Aru Tengah." *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 3, No. 1 (2023)
- Oktavian, Alex, dan Hery Firmansyah. "Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid. Sus/2019/PN Tbh.)." *Jurnal Hukum Adigama* 5, No.1 (2022)

- Rahmadiana, Annisa, Lies Sulistiani, and Ajie Ramdan. "Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Wicarana* 2, No.1 (2023)
- Rahmat, Rahmat. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1.1 (2022)
- Rohmah, Siti Ngainnur. "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.3 (2022)
- Soebagyo, Soegeng Ari. Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan). Universitas Sultan Agung (2023)
- Trijultian, Annisa, Yana Fajar Basori, dan M. Rijal Amirulloh. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Posbakum Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 10 (2022)

Internet:

- Ganindra, Dyah Devina Maya. "Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 56 Kuhap Terkait Kewajiban Hakim Untuk Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Perkara Pidana". https://pnsumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf Diakses pada 3 September 2024
- PN Denpasar.go.id. "Wilayah Yuridiksi" <https://www.pn-denpasar.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>. Diakses pada 2 Oktober 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum